

## ERA BARU KARANTINA PERTANIAN

Oleh : Pupung Purnawan, A.Md

(calon POPT Terampil di BKP Kelas II Palu)

Karantina Pertanian berada pada kondisi dan era baru dalam sistem perkarantinaan. Kalau menilik ke zaman dulu peran karantina tidak begitu dilihat dan diperhitungkan sebagai sebuah organisasi yang memiliki peran strategis dalam lalu-lintas perdagangan, karena selain sistem pemerintahan zaman orde lama maupun orde baru yang mengedepankan kekuatan sentralistik-dimana pertanian harus mampu berswasembada tetapi tidak mengedepankan aspek politik dan strategis posisi Indonesia yang memiliki keragaman sumber daya alam hayati nabati dan hewani ditambah lagi dengan banyaknya pintu - pintu pemasukan dan pengeluaran yg tersebar di seluruh Indonesia, malah menjadikan karantina seperti termarjinalkan. Namun saat ini ketika arus perdagangan bebas antar negara semakin tanpa batas begitu juga dengan isu pekan hortikultura nasional baru-baru ini, maka eksistensi karantina pertanian semakin penting dalam memainkan perannya baik di perdagangan nasional dan internasional. Poin penting dalam arus perdagangan internasional adalah adanya instrument perdangan yang menjadi tolak ukur semua Negara dalam memasarkan komoditasnya, setiap Negara diikat oleh parameter perdagangan yang telah disepakati bersama,

Perdagangan internasional diatur oleh organisasi perdagangan dunia yang disebut World Trade Organization (WTO), dalam implementasinya organisasi tersebut menerbitkan berbagai perjanjian yang berkaitan

dengan pengaturan dan prosedur dibidang perdagangan internasional. Beberapa perjanjian yang telah diterbitkan antara lain yaitu:

- *General Agreement on Tariffs and Trade;*
- *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS);*
- *Agreement on Application of Sanitary and Phytosanitary Measure (SPS).*

SPS-agreement atau perjanjian SPS diberlakukan untuk mengatur tatacara perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan serta lingkungan hidupnya dalam hubungannya dengan perdagangan internasional. Kesepakatan SPS berlaku dan mengikat secara global seluruh negara yang menjadi anggotanya.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara anggota WTO, yang telah menyepakati piagam berdirinya organisasi tersebut dan diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Oleh karena itu Negara Indonesia mau tidak mau harus memenuhi kesepakatan internasional tersebut. Dasar hukum penyelenggaraan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yaitu Undang- undang Nomor 16 Tahun 1992 dalam uraian penjelasannya telah menyebutkan bahwa penyelenggaraan perkarantinaan merupakan wujud dari pelaksanaan kewajiban internasional.

Sesuai dengan implementasi perjanjian SPS dalam perdagangan internasional maka peran Barantan adalah:

1) Mengoperasionalkan persyaratan teknis (persyaratan karantina) impor yang ditetapkan di tempat pemasukkan dalam upaya tindakan

perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan;

2) Memfasilitasi ekspor komoditas pertanian melalui pemeriksaan, audit, verifikasi dan sertifikasi karantina ekspor agar persyaratan teknis yang ditentukan negara pengimpor dapat terpenuhi;

3) Turut serta memverifikasi persyaratan teknis Negara tujuan ekspor agar tetap dalam koridor perjanjian SPS;

4) Barantan ditetapkan sebagai '*Notification Body*' dan '*National Enquiry Point*' SPS, peran tersebut merupakan salah satu bentuk dari komunikasi persyaratan teknis (dengan organisasi internasional dan Negara mitra) yang akan diberlakukan.

Di Indonesia yang paling bisa diandalkan untuk memainkan peran itu dalam peredaran perdagangan internasional adalah Karantina Pertanian. Karantina pertanian memiliki visi dan misi yang menunjukkan komitmennya yang kuat terhadap kesejahteraan petani dan penjagaan terhadap kelestarian keanekaragaman sumber daya alam hayati dan hewani. Sebagai contoh ketika bulan Juni 2012 karantina pertanian melalui permentan no.42 dan 43 tahun 2012 menetapkan 4 tempat pemasukan PSAT yaitu Belawan, Tanjung Perak, Soekarno Hatta Makassar, dan Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, menggantikan Tanjung Priok, ternyata tidak kurang 10 kedutaan besar Negara asing datang ke Karantina Pertanian untuk mengadakan diskusi dengan Badan Karantina Pertanian menanyakan banyak hal tentang kebijakan yang diambil oleh Badan Karantina Pertanian. Ini tentu menjadi sangat berpengaruh terhadap positioning Badan Karantina di dunia Internasional. Mata dunia semakin terbuka bahwa ada organisasi yang memiliki

akserelasi penting dalam dunia perdagangan komoditas pertanian. Contoh lain dari menguatnya peran karantina pertanian yaitu akan dikirimnya 10 orang fumigator dari Indonesia ke Australia sebagai bentuk pelaksanaan ISPM #15 dan juga permentan no. 12 tahun 2009 tentang persyaratan dan tatacara tindakan karantina tumbuhan terhadap pemasukan kemasan kayu ke dalam wilayah Indonesia, dan yang terdekat akan dikirim juga orang karantina pertanian ke New Zeland terkait dengan perkarantinaan di Negara tersebut. Selain itu Badan Karantina pertanian akan melaunching xtray yang akan secara khusus mendeteksi komoditas pertanian.

Kebanggaan ini tidak boleh berhenti hanya kebanggaan di mulut saja, tetapi ini sebuah tantangan yang harus dijawab dengan penguasaan ilmu saint dan teknologi. Karantina pertanian harus mampu mentrigger sebuah instrument internasional yang mendukung terhadap pertanian Indonesia dan penguasaan saint dan teknologi yang mampu mewedahi keingingan pasar internasional dan mampu mendorong petani pada penguasaan teknologi terapan dalam meningkatkan kuantaitas dan kualitas hasil pertaniannya.

Yang tak kalah penting harus ada perubahan cara berpikir di kalangan karantinawan dan karantinawati dalam menghadapi perkarantinaan kedepan dan juga harus ada perubahan cara pandang terhadap pelayanan bagi masyarakat. Karantina pertanian harus mampu bekerja lebih profesional dan menjadi lembaga yang tangguh dan terpercaya. Kepercayaan masyarakat ada di pundak Badan Karantina Pertanian dalam mencegah masuk dan tersebarnya OPT/OPTK ke dalam wilayah Indonesia yang dapat memiliki potensi merusak keanekaragaman sumber hayati nabati dan hewani, seperti SALB, OPTK A1 golongan I,

penyakit ini menyerang tanaman karet di Brazil, SALB atau Penyakit Hawar Daun Amerika Selatan merupakan penyakit yang disebabkan jamur *Microcyclus ulei* (Henn.) Arx. Tanaman yang terinfeksi penyakit ini daun mudanya akan mengalami kelayuan, mengeriting dan berwarna kehitaman. Akhirnya daun akan gugur namun tetap menyisakan tangkai pada batang untuk beberapa hari. Bercak yang mengandung banyak konidia tampak di permukaan bawah daun yang akan menimbulkan warna abu-abu gelap hingga coklat kehijauan. (Direktorat Perlindungan Perkebunan, 2008).

Pada kondisi yang sesuai untuk perkembangan SALB dan pada klon yang sangat peka, infeksi akan terjadi sangat cepat sehingga mengakibatkan mati pucuk dan kematian tanaman muda. Bagian tanaman yang dapat terinfeksi antara lain bunga, batang, daun dan buah.

Serangan SALB pada tanaman karet dapat mengakibatkan penurunan laju pertumbuhan pohon, memperpanjang masa vegetatif, mengurangi produksi lateks sebesar 70% dan mematikan tanaman sehingga mengurangi kepadatan tanaman per area (Direktorat Perlindungan Perkebunan, 2008). Parahnya lagi penyakit ini belum dapat ditanggulangi dan relatif resisten terhadap aplikasi fungisida. Sehingga penyakit ini dikatakan sebagai monster.

Sebelum 1912 Brazil merupakan produsen karet terbesar di dunia. Namun akibat penyakit hawar ini perkebunan karet hancur total. Bahkan sampai sekarang belum bangkit juga. Tentu kita tidak ingin perkebunan karet di Indonesia juga mengalami hal serupa dengan Brazil. Oleh sebab itu peran Karantina Pertanian sangat besar dalam pengawasan importasi bahan tanaman asal Amerika Selatan meskipun bukan tanaman karet.

Karena penyebaran penyakit ini tidak hanya melalui tanaman sakit, Spora jamur *M. ulei* juga dapat terbawa melalui tanaman lain. Bahkan juga terbawa melalui barang-barang berbahan plastik, kulit, kaca, logam, kertas, tanah kering dan tanah yang lembab.

Orang-orang yang berasal dari atau berkunjung ke daerah endemi SALB juga dapat menjadi pembawa penyakit. Sehingga orang yang berkunjung ke wilayah tersebut sebelum masuk wilayah Indonesia harus singgah dulu di negara lain minimal 7 hari.

Pemerintah masih memberi kelonggaran impor benih asal Amerika Selatan. Impor dapat dilakukan dengan prasyarat bahan tanam itu diharuskan melalui negara ketiga untuk dibersihkan dari kandungan OPT sebelum masuk ke wilayah Indonesia. Dan harus melalui tindakan pengasingan selama sedikitnya 6 bulan dan ditanam di kawasan yang terisolir untuk mencegah penularan penyakit ke tanaman lain.

### **Peran Karantina Pertanian Dalam Sistem Perlindungan**

Sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Karantina didefinisikan sebagai ***tempat pengasingan dan atau tindakan*** dalam rangka upaya pencegahan masuk dan menyebarnya hama dan penyakit untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, ikan, dan tumbuhan.

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan sebagai dasar hukum penyelenggaraan karantina, diamanahkan bahwa perlunya kekayaan tanah air dan wilayah Negara Indonesia yang kaya akan sumberdaya alam hayati untuk dijaga,

dilindungi dan dipelihara kelestariannya dari ancaman dan gangguan Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tanaman Karantina (OPTK). Ancaman kelestarian dan keamanan hayati akan menimbulkan dampak yang sangat luas pada stabilitas ekonomi, keberhasilan usaha agribisnis dan kestabilan ketahanan pangan nasional.

Dengan demikian Pemerintah Indonesia telah menetapkan pilihan bahwa **salah satu strategi** didalam melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan adalah melalui **“Penyelenggaraan Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan ”**

Tujuan perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan di Indonesia adalah :

1. Mencegah masuknya hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia serta penyebaran dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
2. Mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina ke luar negeri; dan
3. Mencegah keluarnya organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri apabila dipersyaratkan oleh negara tujuan.

Walaupun karantina diartikan sebagai tempat dan tindakan, ruang lingkup pengaturan dibidang perkarantinaan meliputi :

1. Persyaratan Karantina;
2. Tindakan Karantina;
3. Kawasan Karantina ;

4. Jenis-jenis hama dan penyakit, media pembawa dan daerah sebarannya; dan
5. Tempat-tempat pemasukkan.

Ruang lingkup objek yang berkaitan dengan karantina berkaitan dengan orang, alat angkut dalam perhubungan, hewan dan produk hewan, tumbuhan dan produk tumbuhan, barang-barang perdagangan lainnya yang dilalulintaskan, diletakkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan penilaian risiko dapat ditetapkan menjadi media pembawa hama dan penyakit hewan serta organisme pengganggu tumbuhan

Perkarantinaaan diselenggarakan berdasarkan asas ***kelestarian sumberdaya alam*** hayati hewan, ikan dan tumbuhan. Hal ini mengandung arti bahwa segala tindakan karantina yang dilakukan semata-mata **ditujukan untuk melindungi kelestarian sumberdaya alam** hayati hewan, ikan dan tumbuhan **dari serangan** hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina, dan tidak untuk tujuan-tujuan lainnya.”

Pada saat ini ancaman yang dapat mengganggu kelestarian sumberdaya alam, ketenteraman dan kesehatan masyarakat, kesehatan pangan, gangguan terhadap produksi sektor Pertanian/perikanan dan kehutanan, serta lingkungan telah didefinisikan sebagai ancaman yang perlu untuk dicegah masuk dan menyebar.

Ancaman yang secara global telah diidentifikasi dapat dikendalikan efektif melalui penyelenggaraan perkarantinaaan antara lain adalah:



- 1) Ancaman terhadap kesehatan hewan dan tumbuhan;
- 2) Invasive Species;
- 3) Penyakit Zoonosis;
- 4) Bioterrorism;
- 5) Pangan yang tidak sehat termasuk GMO yang belum dapat diidentifikasi keamanannya;
- 6) Kelestarian Plasma nutfah/Keanekaragaman hayati;
- 7) Hambatan Teknis Perdagangan, dan
- 8) Ancaman terhadap kestabilan perekonomian nasional.

Ancaman-ancaman tersebut dapat juga dikelola dengan baik agar tidak masuk dan menyebar ke dalam negeri melalui kegiatan ***pemeriksaan dan sertifikasi karantina***.

Ancaman lain yang juga penting disadari oleh Badan Karantina Pertanian adalah besarnya intervensi dari Negara-Negara asing ke Badan Karantina Pertanian untuk meloloskan komoditasnya agar bisa dipasarkan di Indonesia. Tekanan ini terutama datang dari Negara-negara maju yang memiliki tekanan politik dan ekonomi yang besar terhadap Negara-negara berkembang seperti Indonesia. Bentuk tekanan ini biasa dilakukan Negara maju baik langsung maupun melalui organisasi perdagangan internasional. Sebagai contoh, begitu kuatnya tekanan Amerika untuk bisa meloloskan komoditi PSATnya masuk ke Tanjung Priok dan juga tempat – tempat pemasukan yang telah ditetapkan lainnya.

Ini memang dilema besar bagi institusi barantan satu sisi badan harus mengedepankan kepentingan petani dan masyarakat Indonesia

disisi lain juga harus bertahan dari tekanan Negara-negara maju yang ingin meloloskan kepentingannya. Mudah-mudahan semakin besar tantangan yang dihadapi barantan semakin lebih mensolidkan dan mengkokohkan barantan sebagai institusi yang tangguh dan terpercaya.